



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Kutipan ke 2 Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Memasukan foto copy Akta Perkawinan
2. Memasukan Keterangan Hilang dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan foto copy Akta Perkawinan dan Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. Kepala Seksi memverifikasi berkas yang dimasukan pemohon
3. Operator menerbitkan Kutipan ke Dua Akta Perkawinan
4. Kutipan ke Dua di tandatangani oleh Kepala Dinas
5. Kutipan ke Dua distempel oleh petugas
6. Pemohon menerima dokumen Kutipan ke Dua

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Kutipan ke 2 Akta Perkawinan GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil